

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNUGUTAN SUARA SEKECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 616 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNUGUTAN SUARA SEKECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Nama, Jabatan,
Tugas dan masa berlaku Sekretariat Panitia Pemunugutan Suara Sekecamatan
Kubu Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024.

- Lampiran 6 halaman.